

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank Islam (Syariah ) adalah suatu system perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip Syariah. Prinsip ini terbentuk karna adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjam atau meminjamkan dengan mengenakan bunga (riba) dan larangan berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Dalam buku “Perbankan Syariah” Ismail (2011:32) mengatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, di setiap kegiatannya tidak mengenakan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung pada akad dan perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) harus mengikuti syarat dan rukun yang telah diatur dalam syariat Islam.

Menurut Pasal 1 ayat 13 undang-undang no.10 tahun 1998 Prinsip-prinsip pembiayaan di perbankan yakni ada pembiayaan mudharabah ( pembiayaan dalam prinsip bagi hasil) dan pembiayaan musyarakah (pembiayaan dalam prinsip penyertaan modal). Prinsip Syariah di Indonesia sudah ada sebelum dibentuknya undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, di jelaskan di ketentuan pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) undang-undang no.7 tahun 1992. Yang kemudian dijadikan tonggak dibentuk nya peraturan pemerintah no.72 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adapun yang menjadi dasar-dasar Bank bagi hasil yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tersebut adalah sebagai berikut:


1. Kegiatan bank berdasarkan Syariah dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (pasal 1 ayat (1)).
2. Jika Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan kegiatan bank berdasarkan Syariah, maka dia tidak boleh lagi merangkap

melakukan juga kegiatan-kegiatan lainnya (kegiatan konvensional) (pasal ayat (1) juncto pasal 6)

3. Bank berdasarkan Syariah melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam (pasal 2 ayat (1)).
4. Bagi hasil bagi penyediaan dana kepada masyarakat termasuk juga kegiatan jual beli ( pasal 2 ayat (2)).
5. Bank berdasarkan Syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Dalam menjalankan prinsip bagi hasil harus memiliki rasa saling percaya yang tinggi antara si pengelola dana dan si pemilik dana. Keuntungan di bagi sesuai dengan perjanjian di awal akad. Pembiayaan *Mudharabah* seharusnya bisa lebih tinggi dibanding dengan pembiayaan *musyarakah*. karena apabila terjadi kerugian seluruhnya akan ditanggung oleh si pemilik dana. kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian dan kecurangan si pengelola dana. Sedangkan *musyarakah*, masing-masing anggota harus memberi dana dan sama-sama mengelola dana. jika terjadi kerugian akan dibagi sesuai modal awal. Masih relative kecilnya jumlah pembiayaan dalam prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah*) yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan Syariah belum mencerminkan *core business* yang sesungguhnya.

Grafik Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah pada BUS



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan

Fakta nya grafik di atas menunjukkan adanya fenomena, yakni pembiayaan *Mudharabah* dari tahun 2013-2017 selalu lebih rendah dibanding dengan *musyarakah*. Dan grafik diatas juga menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan setiap tahun nya, sedangkan pembiayaan *musyarakah* relatif stabil.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *Mudharabah* yakni aspek pemodal *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dana pihak ketiga (DPK) dan *Financing To Deposit Ratio (FDR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yakni analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi Kuncoro Dan Suhardjono (2011). Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka semakin tinggi pula bank melakukan pembiayaan dan mengantisipasi terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Semakin rendah nilai *capital adequacy ratio* maka semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Oleh karena itu, *Capital Adequacy Ratio* diduga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

*Non Performing Financing (NPF)* merupakan salah satu pengukuran rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank (Sulistianingrum, 2013). Besarnya *NPF* diduga mempengaruhi pertimbangan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah melalui prinsip bagi hasil kepada masyarakat akan berpotensi timbulnya kredit bermasalah. Saat terjadi pembiayaan bermasalah, bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana nya, karna bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan yang gagal dikembalikan. Semakin besar rasio *Non Performing Financing* maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Apabila rasio *Non Performing Financing* semakin kecil, maka resiko kredit yang di tanggung oleh pihak bank juga akan semakin kecil.

*Dana Pihak Ketiga (DPK)* adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro Dan Suhardjono, 2011). Simpanan masyarakat (DPK) merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK), karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan pada bank Syariah. Semakin besar dana pihak ketiga, maka semakin besar pula penyaluran pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah.

*Financing To Deposit Ratio (FDR)* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh pihak bank (Muhammad, 2005). Seberapa besar pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat atau nasabah, pihak bank harus mampu mengimbangi dengan memenuhi kebutuhan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. *Financing To Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima oleh pihak bank. *Financing To Deposit Ratio* telah menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang memiliki jangka waktu agak panjang. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *financing to deposit ratio (fdr)* merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan bank dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari hasil pembiayaan mudharabah. Sesuai ketentuan dari pihak Bank Indonesia bahwa rasio FDR mempunyai angka minimal 75% dan tidak boleh lebih dari 110%. Hal tersebut menandakan bahwa perbankan Syariah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, dan bisa menggunakan Rasio *Financing To Deposit Ratio (FDR)* sebagai indikatornya. Apabila *Financing To Deposit Ratio (FDR)* semakin tinggi, maka penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank akan semakin meningkat. Apabila *Financing To Deposit Ratio*

(FDR) semakin rendah, maka semakin rendah pula penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Nur Gilang Giannini (2013) menyebutkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamilah (2016) juga menyebutkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap tingkat pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sendi Gusnandar Arnan dan Imas Kurniawasih (2014) menyebutkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Jamilah (2016) NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad menyebutkan bahwa (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. penelitian yang dilakukan oleh Yoga Tantular Rachman dan Ahmad Apandi (2015) menyebutkan bahwa financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDY KASUS BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2017).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah periode 2013-2017.
2. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah periode 2013-2017.

3. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah periode 2013-2017.
4. Bagaimana pengaruh *dana pihak ketiga* (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah periode 2013-2017.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis atau peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dalam hal-hal sebagai berikut :

#### **1.3.1 Ruang Lingkup Objek**

Ruang lingkup objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan *Dana Pihak Ketiga* (DPK).

#### **1.3.2 Ruang Lingkup Waktu**

Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun (2013-2017)

#### **1.3.3 Ruang Lingkup Tempat Dalam**

Ruang lingkup tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS).

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengukur pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2013-2017.
2. Mengukur pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2013-2017.
3. Mengukur pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2013-2017.

4. Mengukur pengaruh *Dana Pihak Ketiga* (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) periode 2013-2017.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Dapat di jadikan sebagai pembelajaran dan wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, terutama dalam hal menganalisis laporan keuangan perusahaan dan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Dengan di lakukan nya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan informasi tambahan untuk peneliti selanjutnya, yang melakukan penelitian dalam bidang yg sama.

### **1.6 Sistematika Penyusunan Skripsi**

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian terdahulu,hipotesis, dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Berisi tentang metode penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, variable penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, uji asumsi klasik model regresi, dan pengujian hipotesis.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum lokasi penelitian, data-data variable penelitian, deskriptif statistic variable penelitian, uji asumsi klasik model regresi, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran yang di harapkan ada manfaat nya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.